



UIN SUSKA RIAU



PERJANJIAN KERJASAMA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Nomor : Un.04/F.1/HM.01/3783/2019
Nomor : 12/UN7.5.1/KS/2019

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dengan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tiga April tahun dua ribu sembilan belas (23 April 2019) bertempat di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, kami:

1. **Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.**, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beralamat di Jl.HR.Subrantas No. 155 Km 15, Simpang Baru Panam Pekanbaru No. Telp. (0761) 561645, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof.Dr. Retno Saraswati, S.H.,M.Hum.**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, beralamat di Jl. Prof. H. Soedarto Tembalang Semarang No. Telp. (024) 76918201, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bersepakat bersama untuk mengadakan kerjasama dan selanjutnya akan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 Tujuan Kerjasama

Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kemampuan institusional Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dalam pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Mengembangkan akses pertukaran informasi ilmiah dan teknologi serta informasi lain, baik yang berhubungan dengan kerjasama ini maupun dalam rangka pengembangan yang lebih luas.
3. Mengembangkan program *sharing resources* baik tenaga akademik maupun fasilitas dalam rangka kemajuan bersama.
4. Memungkinkan tenaga akademik dan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang untuk mengadakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara bersama.

Pasal 2

Lingkup Kegiatan Bersama

1. Kesepakatan bersama ini merupakan persetujuan induk yang memuat dasar-dasar kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan mewujudkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam batas-batas kemampuannya akan saling berusaha membantu dalam pembinaan dan pengembangan program pendidikan dalam bidang teknologi, program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama melaksanakan kegiatan pengembangan kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan yang oleh masing-masing pihak tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok kelembagaan.

Pasal 3

Pelaksanaan

1. **PIHAK PERTAMA** bersama **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari program kerjasama ini melalui pejabat dari lembaga masing-masing.
2. Prasarana, sarana serta pendanaan untuk keperluan pelaksanaan program kerjasama ini akan ditanggung, dan atau menjadi beban bersama kedua belah pihak atau diusahakan bersama oleh kedua belah pihak dari sumber-sumber yang mendukung program kerjasama ini, dan akan dibahas oleh kedua belah pihak sebelum kegiatan dilaksanakan.

Pasal 4

Jangka Waktu Perjanjian

1. Bentuk kerjasama ini berlaku sejak penandatanganannya oleh Kedua Belah Pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Bentuk kerjasama ini disepakati bersama dalam rangka upaya dan pengabdian kedua belah pihak dalam membangun kelancaran Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 5


Lain-Lain

1. Kesepakatan kerjasama ini dibuat berdasarkan keinginan luhur dan iktikad baik dari kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan misi dan peran kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.
2. Segala kendala dan atau ketidak serasan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan program kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal Nota Kesepahaman dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Fak. Syariah dan Hukum UIN Suska



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
Dekan

PIHAK KEDUA

Fakultas Hukum Universitas D. Ponegoro

